

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang terpenting bagi setiap manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit beraktivitas sehari-hari. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan ialah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.

Upaya kesehatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitative), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian ialah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pegamanan, pengadaan penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Tenaga kefarmasian ialah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ialah suatu pelayanan langsung

dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker ialah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/ Menkes/ SK/ IX/ 2004, apotek merupakan tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, serta fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat serta sarana penyaluran perbekalan farmasi yang diperlukan oleh masyarakat. Apotek diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai harapan tersebut, dan untuk mewujudkannya maka apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai apotek.

Saat ini pelayanan kefarmasian di apotek mulai mengacu kepada *pharmaceutical care* yang lebih mengedepankan keberhasilan terapi pasien dan pencegahan terhadap adanya interaksi

obat yang mungkin timbul atau pemantauan efek samping yang akan terjadi. Pelayanan kefarmasian yang pada awalnya hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Karenanya, Apoteker Pengelola Apotek dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat berhadapan langsung dengan pasien, dan dalam menjalankan praktek kefarmasiannya harus sesuai dengan standart yang ada untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Oleh sebab pentingnya fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker khususnya di apotek, sebagai seorang calon apoteker tidak cukup hanya mempelajari teori, namun juga memerlukan pengetahuan dan memahami secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan di apotek atau yang lebih dikenal dengan nama Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek ini bertujuan untuk membentuk apoteker yang siap terjun ke masyarakat agar calon apoteker dapat langsung mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memahami aktivitas yang dilakukan oleh apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola apotek dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara professional.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama

menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 26 Agustus 2017 di Apotek Kimia Farma 52, Jl. Raya Dukuh Kupang No. 52 Surabaya, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini yaitu membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga menghasilkan apoteker yang handal dan berpengalaman di bidangnya.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan diadakannya PKPA adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
- b. Membekali calon apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat PKPA

Pelaksanaan PKPA di apotek memberikan beberapa manfaat bagi calon apoteker, antara lain :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional